

**KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL TENTANG PERAN  
NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION (NATO)  
DALAM OPERASI PERDAMAIAN DI TIMUR TENGAH  
(STUDI KASUS: LIBYA)**

**EVELYNE THERESIA**

**070200170**

**A. ABSTRAK**

*The peace process in the various Arab countries is still the world spotlight until now. Usually the conflict that often occurs between Arab countries is to end the leadership of an authoritarian state because it has served for decades, one of which is Libya (Muammar Gaddafi as head of state for 43 years). NATO as an international organization in the field of security played a role in the settlement of the conflict in Libya. The participation of NATO towards peace mediator Arab countries, it has many other important missions for the internal purposes of NATO. Israel (pro-Western) has always been the core issue of the state (pro-Arab) others. However, Gaddafi who issued an ultimatum to attack the U.S. and its allies to make Libya a target attack western countries (Article V of the NATO Treaty). NATO attacked Libya on grounds of violation of human rights in accordance with the UN Security Council. 1970 and 1973 Articles 39, 41 and 42 which further aggravate the situation. Article 33, which contains about 2 ways of resolving disputes should be taken by NATO. Libya is now having problems after the incident that Gaddafi elections, minimize violence and promoting human rights in order to build a democratic state and national unity.*

## B. PENDAHULUAN

North Atlantic Treaty Organization (NATO) merupakan aliansi militer yang dibentuk pada tahun 1949 untuk menghadapi serangan Uni Soviet pada bangsa non-komunis di Eropa Barat. NATO dibentuk sebagai hasil dari *North Atlantic Treaty* yang ditandatangani oleh 12 negara pada tanggal 4 April 1949 di Washington DC. Banyak anggota Uni Eropa yang juga merupakan anggota NATO sehingga pola hubungan antara Uni Eropa dan NATO pun kini mengalami suatu dinamika dalam proses akumulasi kekuasaan.

NATO di Timur Tengah juga telah melakukan ekspansi dengan membentuk aliansi-aliansi dan kemitraan. Bagi AS, buah dari perluasan hubungan NATO dengan negara-negara lain dan campur aduknya kepentingan keamanan AS dengan NATO mulai terlihat dengan semakin sulitnya memisahkan respon AS dengan respon NATO.

Kemudian terjadilah konflik di Libya yang dipicu oleh kediktatoran dari presiden Libya Khadafi yang tidak mau menerima aspirasi dari masyarakat mengakibatkan perang internal Libya. Libya telah berbuat diluar aturan yang ada walaupun telah diberikan peringatan oleh pihak PBB dan perbuatan mereka benar-benar mengkhawatirkan maka Dewan keamanan PBB serta NATO ikut turut campur dalam menangani konflik yang terjadi di Libya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> H M Muzammil Basyuni, *Perkembangan Aktual Politik Timur Tengah*, <http://vidi.ohlog.com/perkembangan-aktual-politik-timur-tengah-perspektif.oh65016.html>, diakses tanggal 4 Mei 2011.

## C. PEMBAHASAN

### 1. TINJAUAN UMUM MENGENAI *NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION* (NATO)

*North Atlantic Treaty Organization* atau disingkat NATO yang jika diartikan, disebut sebagai Pakta Pertahanan Atlantik Utara, didirikan pada tahun 1949, dengan tujuan untuk menghadapi ancaman bahaya komunisme di Eropa. NATO berdiri pada tanggal 4 April 1949, Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) secara resmi dibentuk di Brussel, Belgia. Inti dari piagam NATO adalah kesepakatan dari negara-negara penandatangan tersebut untuk membentuk pertahanan bersama. Dengan demikian, segala bentuk serangan yang ditujukan kepada salah satu negara anggota NATO akan dianggap sebagai serangan terhadap negara-negara lainnya. Beberapa tahun berikutnya, Jerman, Yunani, Spanyol, dan Turki ikut bergabung dengan NATO.<sup>2</sup>

Mengenai kekuatan militer yang dimiliki oleh NATO, sebelum perluasan tingkat pertama, NATO mempunyai 20 staf angkatan darat, 35 divisi, 100 brigade, 1,5 juta pasukan, 4.500 pesawat tempur, 2.000 helikopter bersenjata, 500 kapal perang, 14.000 tank, 23.000 artileri dan mortir. Masuknya Hungaria, Polandia dan Republik Czechnya menambah kekuatan NATO dengan 45 brigade, 300.000 pasukan, 500 pesawat tempur dan 50 kapal perang.<sup>3</sup>

NATO merupakan salah satu organisasi yang dibuat pada saat Perang Dingin pada tahun 1949. Dalam perjalanannya, NATO mempunyai beberapa tujuan yang digunakan sebagai landasan dalam melakukan sesuatu. NATO yang

---

<sup>2</sup> Kenneth Irving, *NATO: History of NATO: Information about NATO 2011*, [http://members.tripod.com/more\\_tra/le\\_nato\\_txt.htm](http://members.tripod.com/more_tra/le_nato_txt.htm), diakses tanggal 3 Mei 2011.

<sup>3</sup> Anonim, *North Atlantic Treaty Organization*, [http://en.wikipedia.org/wiki/North\\_Atlantic\\_Treaty\\_Organization](http://en.wikipedia.org/wiki/North_Atlantic_Treaty_Organization), diakses tanggal 12 Mei 2011.

dibentuk ini merupakan sebuah pertahanan untuk melawan masuknya pengaruh komunisme yang dibawa oleh pihak Uni Soviet. NATO sendiri dibentuk oleh Amerika Serikat dan para sekutunya untuk membuat sebuah sistem pertahanan keamanan di wilayah Atlantik Utara. Dari pihak Amerika Serikat sendiri, dengan adanya NATO, maka Amerika Serikat dapat tetap mempertahankan hegemoninya di wilayah Eropa. Dengan alasan bahwa Eropa masih sangat rapuh dalam bidang pertahanan keamanan. Di sinilah dapat dilihat bahwa Amerika Serikat mendahulukan kepentingan nasionalnya dari pada kepentingan kelompok yang dalam hal ini NATO.

Dalam hal ekonomi ini, maka dapat dilihat bahwa Amerika Serikat dan Uni Eropa masing-masing bersaing untuk mencapai kepentingan nasional mereka. Amerika Serikat yang ingin memperluas kekayaannya dan Uni Eropa yang ingin membenahi perekonomian mereka. Namun, dalam hal ini terlihat bahwa Amerika Serikat dan Uni Eropa bersatu dalam NATO untuk bersama-sama mencari ladang baru. Sehingga dapat juga disebut *collective* namun dalam hal mencari ladang kekayaan baru. Kembali kepada masalah keamanan, maka *collective security* betul-betul diberlakukan oleh NATO. Namun, seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa *collective security* yang digunakan NATO hanyalah sebuah alat untuk mencapai kepentingan nasional masing-masing bukanlah untuk betul-betul menjaga perdamaian dunia.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Dadang Hidayat, *Prospek Keanggotaan NATO Dalam Uni Eropa*, (Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Bidang Ilmu Sosial, 1999), hal. 8

## 2. PERANAN NATO DALAM OPERASI PERDAMAIAN DI TIMUR TENGAH

Suriah adalah sebuah negara di kawasan Timur Tengah yang berbatasan langsung dengan Turki (Utara), Irak (Timur dan Barat Daya), Yordania (Selatan), serta berbatasan dengan Lebanon dan Israel (Barat). Dengan letak dan posisi geografis yang demikian, ditambah dinamika politik kawasan yang senantiasa mengalami pergeseran cepat, maka Suriah adalah pihak dan *stakeholder* yang secara langsung, mau tidak mau, akan ikut terkena pengaruh dan dampak perkembangan situasi dan keamanan yang terjadi di kawasan.<sup>5</sup>

Serangkaian konflik internal dan instabilitas politik-keamanan yang terjadi di negara tetangga Irak, Palestina dan Lebanon, tidak saja membawa implikasi politis dan keamanan internal, tetapi juga memberikan tanggung jawab moral, sosial-ekonomis dan kemanusiaan kepada Suriah untuk ikut mencari solusi terbaik. Posisi penting Suriah di kawasan tidak saja menempatkannya sebagai pihak yang secara langsung terlibat dalam konflik Arab-Israel, tetapi sekaligus menjadi faktor penentu proses perdamaian.<sup>6</sup>

Dipahami secara luas bahwa akar permasalahan konflik dan ketegangan politik yang terjadi di Timur Tengah adalah bersumber dari sengketa Arab-Israel. Meskipun tren dan dinamika politik kawasan Timur Tengah terus berkembang cepat, namun posisi Suriah dalam menyikapi situasi tersebut tetap konsisten dan

---

<sup>5</sup> Ibnu Burdah, *Konflik Timur Tengah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), hal. 57.

<sup>6</sup> Hans J. Morgenthau, *Politik Antarbangsa: Perjuangan untuk Kekuasaan dan Perdamaian*, (Bandung: Binacipta, 1990), hal. 34.

tidak mengalami perubahan. Suriah menilai pihak Israel tidak memiliki komitmen dan kesungguhan untuk mewujudkan keamanan dan perdamaian di kawasan.<sup>7</sup>

Revolusi mulai melanda Dunia Arab, dimulai dari Tunisia, dan terus menjalar ke negara-negara Arab lainnya. Massa-rakyat telah menggulingkan diktator Tunisia. Negara-negara Arab pada umumnya dikuasai oleh rezim komprador dengan kepemimpinan otokratik, korup, dan represif. Rezim-rezim komprador di Dunia Arab meliberalisasi perekonomian mereka sesuai dengan tata-ekonomi Neoliberal yang berkendaraan lembaga-lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia serta lembaga perdagangan dunia WTO. Dalam kasus Tunisia, perekonomiannya bergantung hampir 80% dari pemasukan dan investasi dari negeri-negeri dan perusahaan-perusahaan Uni Eropa.<sup>8</sup>

Tujuan lain yang diharapkan dari lahirnya NATO, yakni :<sup>9</sup>

1. Menyelesaikan sengketa secara damai.
2. Menghapuskan sengketa politik ekonomi internasional.
3. Menghindarkan penggunaan kekerasan dan ancaman militer dalam hubungan internasional.
4. Saling membantu dan membela Negara yang tergabung dalam anggota NATO yang memperoleh serangan dari Negara lain, karena menyerang 1 negara anggota NATO adalah seolah-olah menyerang seluruh anggota NATO dan NATO itu sendiri.

---

<sup>7</sup> Riza Sihbudi, *Timur Tengah, Dunia Islam dan Hegemoni Amerika*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1994), hal. 79.

<sup>8</sup> Wahjudi Suhartono, *Sumber Daya Dan Konflik Timur Tengah*, (Jakarta : Bina Aksara, 2003), hal. 77.

<sup>9</sup> Emmanuel Sivan, *NATO (North Atlantic Treaty Organization)*, <http://id.shvoong.com/humanities/history/2158077-nato-north-atlantic-treaty-organization/>, diakses tanggal 12 Mei 2011.

NATO memiliki program kerja sama dan penjangkauan yang lengkap, dengan mitra negara-negara seperti Eropa, Caucasus dan Asia Pusat. NATO juga bekerja sama dengan Rusia dan Ukraina. Lebih lanjut, NATO melakukan dialog dengan tujuh negara yang terletak disekitar Mediterania (Algeria, Mesir, Israel, Jordan, Mauritania, Morocco dan Tunisia) dan empat Negara di Timur Tengah (Kuwait, Saudi Arabia, Qatar dan Bahrain).<sup>10</sup>

NATO mempercepat “program perdamaian untuk kemitraan” dengan membentuk aliansi dengan negara-negara Timur Tengah dan untuk pertama kalinya, bersama negara-negara Asia Tengah dan Kukasus, merefleksikan hal penting dan strategisnya sumber daya minyak dan gas. Selama periode ini Amerika Serikat menekankan jurang pemisah dalam hal pembelanjaan militer dan persenjataan canggih. Dengan melakukan hal itu, Amerika Serikat menekan negara-negara Eropa untuk meningkatkan pembelanjaan pertahanan negara mereka sendiri juga melibatkan mereka dalam cara pandang Amerika yakni bahwa konflik dan krisis masa depan akan memerlukan teknologi canggih, bukan lagi persenjataan konvensional dan metode-metode peperangan baru.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> H. M. Muzammil Basyuni, *Loc. cit*

<sup>11</sup> Wahjudi Suhartono, *Loc. cit*, hal. 88.

### 3. PERAN NATO DALAM PENYELESAIAN KONFLIK DI LIBYA

Konflik yang terjadi di Libya merupakan salah satu efek dari pergolakan besar di Tunisia dan juga Mesir yang lalu. Saat ini Libya sedang terjadi masih internal yang sangat komplis dan sudah banyak sekali korban yang berjatuhan. Konflik yang dipicu oleh kediktatoran dari presiden Libya yang tidak mau menerima aspirasi dari masyarakat telah menjadi sorotan dunia dan menjadi rapat utama di Liga Arab ataupun di PBB. Ribuan orang tewas dan puluhan ribu lainnya hidup dalam konflik berkepanjangan ini dan tidak sedikit pula yang melakukan tindakan menyelamatkan diri dengan berpindah ke negara tetangga seperti Tunisia dan Mesir.

Tidak semua DK PBB mendukung pesawat tempur Amerika Serikat masuk ke Libya, seperti Rusia dan China yang menolak campur tangan DK PBB. Selain itu India dan Brasil serta Jerman juga menolak hal tersebut karena takut hal tersebut akan menambah kisruh di Libya dan akan memicu perang di Libya menjadi perang yang lebih luas bahkan menjadi perang Dunia nantinya.<sup>12</sup>

NATO, sebagai organisasi internasional, memiliki pengaruh yang besar bukan hanya bagi negara-negara anggotanya, namun juga dalam dunia internasional. Dalam prakteknya saat ini, NATO sangat dipengaruhi oleh dominasi Amerika Serikat, seolah NATO merupakan alat untuk mencapai kepentingan AS, hal ini merupakan salah satu dinamika internal NATO yang menjadi salah satu kendala dalam menyelesaikan tugasnya. Banyak anggota Uni Eropa yang juga merupakan anggota NATO sehingga pola hubungan antara Uni

---

<sup>12</sup> B. Kunto Wibisono, *Konflik di Libya Dapat Memicu Perang*, <http://narutomourahclub.blogspot.com/2011/03/konflik-di-libya-dapat-memicu-perang.html>, diakses tanggal 12 Mei 2011.



Eropa dan NATO pun kini mengalami suatu dinamika dalam proses akumulasi kekuasaan.

Prospek penyelesaian konflik Arab-Israel sampai sekarang belum pernah menemukan titik temu dan kesepakatan yang sesungguhnya. Apalagi konflik yang ada selain adanya masalah internal bangsa Arab sendiri juga dengan adanya intervensi asing yang memanfaatkan dan mengambil keuntungan dari konflik tersebut bahkan intervensi PBB tidak memiliki pengaruh yang signifikan bagi resolusi konflik Arab-Israel yang hingga sekarang masih berkecamuk.<sup>13</sup>

Pada akhirnya, NATO juga ikut campur tangan dalam perang di Libya. Permasalahan yang terjadi di Libya sebenarnya adalah masalah intern dalam negerinya sendiri. Invasi ke Libya merupakan pelanggaran Hukum Internasional, karena pasukan pimpinan Amerika mengintervensi dan memihak dalam perang saudara di negara itu. Aksi tersebut ilegal menurut konstitusi Amerika dan tidak sah berdasarkan NATO. Tampaknya telah berpihak kepada satu kelompok dan keberpihakan itu merupakan pelanggaran langsung terhadap NATO, yang menyebutkan bahwa NATO tidak dapat melakukan intervensi dan mencampuri urusan internal dan politik suatu Negara. Hal ini juga sama sekali tidak menggambarkan misi awal di atas yaitu penghormatan HAM yang mana dilanggar sendiri oleh pasukan mereka.<sup>14</sup>

Penyelesaian politik-kekuasaan di Negeri Timur tengah itu merupakan bagian dari skenario besar yang dipastikan bakal mengubah keseimbangan geopolitik secara menyeluruh. Keseimbangan itu mencakup politik global, hubungan Arab, serta pola-pola baru konflik yang terkait dengan masa depan

---

<sup>13</sup> Nita Nurjanah, *et.al.*, *Proses Penyelesaian Konflik Arab*, <http://studitimteng.blogspot.com>, diakses tanggal 12 Mei 2011.

<sup>14</sup> B. Kunto Wibisono, *Op. cit.*

perdamaian di kawasan tersebut. Sejarah panjang konflik Arab secara keseluruhan bisa ditulis dan diperdebatkan, dan akan banyak perspektif yang bertentangan. Ada yang melihatnya dari segi agama, ekonomi, atau politik. Perang Libya dalam perspektif hak asasi manusia (HAM) di mana secara tegas dapat disimpulkan, perang Libya secara terang-terangan telah melanggar HAM dan secara spesifik bisa dikategorikan sebagai setidaknya kejahatan perang (*war crime*) dan kejahatan atas kemanusiaan (*crime against humanity*). Statuta Roma yang sudah efektif sebagai hukum internasional (*enforceable*) secara terinci bisa dibaca dan disarikan untuk bisa memahami mengapa telah terjadi kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Dalam hukum internasional, hukum perang (*laws of war*) diatur amat rinci, baik yang berasal dari hukum kebiasaan (*customary laws*) maupun traktat dan kovenan. Semua hukum perang yang berlaku mensyaratkan agar dalam perang semua tindakan (*ius in bello*) tunduk pada hukum perang di mana penduduk sipil dan tempat-tempat publik tak boleh diserang.<sup>15</sup>

Alasan untuk perang (*ius ad bellum*) juga mensyaratkan, suatu perang tak bisa karena semata-mata ingin berperang. Di sinilah *ius in bello* dan *ius ad bellum* berhubungan satu sama lain dan membatasi perang itu sebagai self defense dan atau respons terhadap tindakan permusuhan (*conduct of hostilities*). Di sini ada beberapa prinsip yang mengikat, yaitu prinsip proporsionalitas dan nesesisitas (*necessity*). Artinya, perang tak boleh membabi buta, dia harus seperlunya, sebagai bagian *self defense* atau respons terhadap *conduct of hostilities*.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Jackson, Robert dan George Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), hal. 23.

<sup>16</sup> K. J. Holsti, *Politik Internasional: Kerangka Untuk Analisis*, (Jakarta: Erlangga, 1990), hal. 77.

Jika diteliti lebih jauh, akan ditemukan dua persyaratan penting dari semua itu, yaitu persyaratan humanitas dan diskriminasi. Humanitas dalam arti harus menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan dan diskriminasi dalam arti harus menyerang tentara (*combattans*), bukan sipil, apalagi orangtua, perempuan, dan anak-anak. Tak boleh pula menyerang rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, dan tempat umum lain. Yang boleh diserang adalah pangkalan militer, gudang senjata, dan yang terkait dengan itu. Libya bisa berdalih NATO yang memulai dengan mengakhiri gencatan senjata dan menembakkan rudal ke Libya.

Libya sudah melampaui *self defense* dan respons terhadap *conduct of hostilities* di luar batas proporsionalitas. Dengan jumlah korban meninggal lebih dari 500 orang serta ribuan orang terluka serta hancurnya rumah-rumah penduduk, kiranya Israel bisa dikategorikan telah melakukan kejahatan perang, sekaligus kejahatan terhadap kemanusiaan. Perlu dicatat, Libya dengan persenjataan superior, berperang melawan pemerintahan Libya yang persenjataannya kalah jauh. Jadi, serangan NATO adalah terencana, sistematis, dan meluas (*massive*).<sup>17</sup>

Serangan NATO terhadap Libya bisa disebut pelanggaran terhadap *The Hague Conventions* dan *The Geneva Conventions* sejauh terkait *conduct of war* dan serangan terhadap warga sipil. Serangan Israel juga dapat dikategorikan pelanggaran terhadap Statuta Roma. Dari perspektif HAM, ada dua hal yang bisa dilakukan. Pertama oleh NATO yang bertujuan memelihara keamanan dan perdamaian internasional. Untuk itu NATO wajib melakukan semua tindakan yang menghentikan semua ancaman keamanan dan perdamaian. NATO tidak melakukan hal ini atau belum melakukan hal ini. Kedua, yang disebut

---

<sup>17</sup> Todung Mulya Lubis, *Perang dan Perspektif HAM*, <http://vgsiahaya.wordpress.com/artikel/perang-dan-perspektif-ham/>, diakses tanggal 12 Mei 2011

humanitarian intervention bisa dilakukan untuk membantu korban warga sipil tak berdosa. Ini belum dilakukan. Kewajiban internasional yang disebut *responsibility to protect* pernah dilakukan di Libya.

Pasal utama persetujuan NATO adalah Pasal V, yang berisi: Para anggota setuju bahwa sebuah serangan bersenjata terhadap salah satu atau lebih dari mereka di Eropa maupun di Amerika Utara akan dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota. Selanjutnya mereka setuju bahwa, jika serangan bersenjata seperti itu terjadi, setiap anggota, dalam menggunakan hak untuk mempertahankan diri secara pribadi maupun bersama-sama seperti yang tertuang dalam Pasal ke-51 dari Piagam PBB, akan membantu anggota yang diserang jika penggunaan kekuatan semacam itu, baik sendiri maupun bersama-sama, dirasakan perlu, termasuk penggunaan pasukan bersenjata, untuk mengembalikan dan menjaga keamanan wilayah Atlantik Utara. Lengkapnya Pasal 51 Piagam PBB membolehkan tiap negara melancarkan pembelaan diri bila terjadi serangan bersenjata sampai Dewan Keamanan (DK) PBB mengambil semua tindakan nyata guna memulihkan keamanan dan perdamaian dunia.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Nisrina Sumarno, *Organisasi Internasional*, <http://nisrinsumarnos.blogspot.com/2012/05/organisasi-internasional.html>, diakses tanggal 14 Agustus 2011.

#### **D. PENUTUP**

NATO dalam sejarah perkembangannya telah meliputi 28 negara Eropa dan sebagian kecil negara Timur Tengah yang bergabung dan melakukan kesepakatan bersama membentuk pertahanan bersama yang disertai dengan kekuatan militer yang besar. Dengan demikian, segala bentuk serangan yang ditujukan kepada salah satu negara anggota NATO akan dianggap sebagai serangan terhadap negara-negara lainnya.

Peranan NATO dalam konflik di Libya yang sebenarnya hanya konflik internal negara Libya itu sendiri. NATO menyerang Khadafi sebagai Presiden Libya yang sedang terjadi gejolak dalam pemerintahannya yang otoriter dengan mengatasnamakan pelanggaran HAM menggunakan DK PBB No. 1970 dan 1973 dengan pasal 39, 41 dan 42 yang semakin menyengsarakan rakyat Libya. Penyerangan NATO ke Libya sendiri merujuk pada pasal V yang terdapat pada Pakta Pertahanan Atlantik yang ditandatangani oleh para anggota NATO.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. Buku

Burdah, Ibnu, *Konflik Timur Tengah*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2008.

Hidayat, D., “*Prospek keanggotaan NATO dalam Uni Eropa*”. Tesis tidak diterbitkan. Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Bidang Ilmu Sosial, Jakarta, 1999.

Holsti, K. J., *Politik Internasional: Kerangka Untuk Analisis*, Erlangga, Jakarta, 1990.

Jackson, Robert dan George Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Pustaka pelajar, Yogyakarta, 2009.

Morgenthau, H. J., *Politik Antarbangsa: Perjuangan untuk Kekuasaan dan Perdamaian*, Binacipta, Bandung, 1990.

Sihbudi, R., *Timur Tengah, Dunia Islam dan Hegemoni Amerika*, Pustaka Hidayah, Jakarta, 1994.

Suhartono, W., *Sumber daya dan Konflik Timur Tengah*, Bina Aksara, Jakarta, 2003.

## II. Internet

Anonim, *North Atlantic Treaty Organization*,  
[http://en.wikipedia.org/wiki/North\\_Atlantic\\_Treaty\\_Organization](http://en.wikipedia.org/wiki/North_Atlantic_Treaty_Organization), diakses tanggal 12 Mei 2011

Basyuni, H. M. M., Perkembangan Aktual Politik Timur Tengah,  
<http://vidi.ohlog.com/perkembangan-aktual-politik-timur-tengah-perspektif.oh65016.html>, diakses tanggal 4 Mei 2011

Irving, K., NATO: History of NATO: Information about NATO,  
[http://members.tripod.com/more\\_tra/le\\_nato\\_txt.htm](http://members.tripod.com/more_tra/le_nato_txt.htm), diakses tanggal 3 Mei 2011.

Lubis, T. M., Perang Dan Perspektif HAM,  
<http://vgsiahaya.wordpress.com/artikel/perang-dan-perspektif-ham/>, diakses tanggal 12 Mei 2011.

Nurjanah, N. et.al., Proses Penyelesaian Konflik Arab.  
<http://studitimteng.blogspot.com>, diakses tanggal 12 Mei 2011.

Sivan, Emmanuel, NATO (North Atlantic Treaty Organization),  
<http://id.shvoong.com/humanities/history/2158077-nato-north-atlantic-treaty-organization/>, diakses tanggal 12 Mei 2011.

Sumarno, N., Organisasi Internasional, <http://nisrinasumarnos.blogspot.com/2012/05/organisasi-internasional.html>, diakses tanggal 14 Agustus 2011.

Wibisono, B. K., Konflik di Libya Dapat Memicu Perang.  
<http://narutomourahclub.blogspot.com/2011/03/konflik-di-libya-dapat-memicu-perang.html> , diakses tanggal 12 Mei 2011.

## RIWAYAT PENULIS



Evelyne Theresia lahir di Medan, Sumatera Utara, pada tanggal 10 Februari 1990 sebagai anak ketiga dari lima bersaudara. Orangtua penulis bernama Agus Silindung (Ayah) dan Suciati Wisata (Ibu).

Penulis mulai memasuki pendidikan formal pada tahun 1992. Penulis pernah bersekolah di TK W.R. Soepratman 1 Medan selesai tahun 1995, SD Swasta Santo Yoseph 1 Medan selesai tahun 2001, SMP Swasta Santo Thomas 1 Medan selesai tahun 2004, dan SMA Swasta Santo Thomas 1 Medan selesai tahun 2007. Kemudian, penulis menempuh pendidikan sarjana di Program Studi Ilmu Hukum, Departemen Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan pada tahun 2012. Selama menempuh pendidikan sarjana, penulis pernah mendapatkan beasiswa PPA dan BBM selama 3 tahun berturut-turut mulai tahun 2008-2010.